

KONSEP HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT Sebuah Gagasan dari Permasalahan Pertambangan Batubara

Oleh: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Pengantar: Dr. Suparto Wijayo, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kotijah, Siti

Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara / Siti Kotijah

-Ed.1-cet.6 TAKA Press, 2020 xxiv,408 hlm, 14x20,5cm ISBN: 978-602-51280-1-1

Hak cipta 2018, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Cetakan ke-6, 2020

Hak Penerbit pada TAKA Press

Dicetak di Lingkar Media / Hp. 0857 1285 3858

TAKA Press

Kantor Pusat:

Jl. Sultan Sulaiman Perumahan Citra Gading Blok B5 No.18,

Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Samarinda 75115

No Hp: 081263333354

E-mail: takapress77@gmail.com

KATA PENGANTAR Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan keteguhan keimanan, kami hantarkan ucap selamat kepada saudara Siti Kotijah yang kini memiliki atribut akademik tertinggi sebagai seorang Doktor. Doktor yang ditatih dengan segala pengorbanan pribadi, keluarga besarmu, guru-gurumu dan handai taulanmu, serta kolegakolegamu. Pesan kami adalah jangan pernah jeda dan abai kepada mereka semua. Tundukkan hati dan martabatkan lakumu dengan selalu mengingat-ngingat jiwa rohaniah sebagai Alumni Universitas Airlangga. Universitas yang membakali semangat hidupmu: excellence with morality, langkah senafas sejurus dengan pesan Mulawarman, anak Aswawarman, Cucu Kudungga pendiri Kerajaan Kutai (tahun 400 M) yang dalam Prasasti Yupa ditorehkan sebagai pribadi mulia: sri mulavarmma rajendro, yastva bahusuvarnnakam. Jiwa inilah yang niscaya kau resapi sebagai pengabdi ilmu di Universitas Mulawarman. Apalagi disertasi yang kautulis bersentuhan langsung dengan masyarakat hukum adat, yang menjadi penanda bahwa hidup ini penuh keragaman dan bersatu dalam negara NKRI: Kata Mpu Tantular di Kakawin Sutasoma (1389): Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa. Al-Quran di abad ke-6 mendeskripsikan kehidupan manusia yang diciptakan dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar li ta'aarofu (saling mengenal), bukan saling merusak atau menghancurkan. Inna Allaha La Yukhibbul Musfyidien (sungguh Allah tidak menyukai siapa saja yang berbuat kerusakan).

Untuk itulah Dr. Siti Kotijah, kehadiranmu komunitas akademik Universitas Mulawarman semakin menjadi kekuatan moral, social dan intellectual control di wilayahmu yang terpotret mengalami beragam kerusakan pertambangan dan pengabaian keberadaan masyarakat hukum adat. Pikiran dan tindakanmu harus merefleksikan substansi disertasimu yang bagi kami, meminjam kata-kata Conrat Phillip Kottak berposisi sebagai "transkripsi publik": to describe the open, public interactions between superordinates and subordinates – the outer shell of power relations. Sebagai akademis kau harus mempunyai daya juang menempati titik keseimbangan di belantara pertarungan kekuasaan publik di daerahmu. Dalam bahasa Wiji Thukul, kau dapat "jadi peluru" kebenaran. Memang tugas suci ilmuwan itu demikianlah adanya.

Pada 1365, 7 (tujuh) abad yang lampau Mpu Prapanca dalam Kakawin Desa Warnana telah menuliskan: "pawarahwarah maha muni duduga rinegepi hati, pijerangiwo kriya dwaya matangya tanumuratilat – petuah ilmuwan nan bijaksana harus ditingkatkan – berusahalah menegakkan kebenaran, dan bukan pergi menghindar. Bagi orang Prancis terdapat ungkapan: "profeseur de la voi - akademis itu memang mengkhotbahkan kebenaran. Meskipun dengan tetap sadar sebagaimana diungkapkan Albert Einstain dalam tulisannya "Some Comments Concerning Science, Religion and Philosophy" dengan mengutip kata-kata Schopenhauser: "manusia dapat saja melakukan apa yang ia ingin lakukan, tetapi tidak dapat menentukan apa yang ia kehendaki." Tugas ini telah pula ditorehkan oleh Ashok K. Sharma: Nostradamus and Prophecies of The Next Millenium: "...Qui alter facit, is rite, sacer esto – biarkan dia (kau) menjadi pengkhotbah kebenaran."

Itu menandakan tugas berat nan mulia yang akan saudara emban. Lelah dan penat, panas dan terik, akan menghinngapi perjalananmu, tapi itu jadikanlah mentari penyemangatmu mengemban Ilmu Hukum Lingkungan bagi masyarakat hukum adat. Ingatlah doa Daniel Brent dalam karyanya The Shoemaker's Gospel: bunga yang paling indah tidak akan memiliki warna tanpa panas matahari. Paling tidak pengabdianmu ke depan dapat berpaling pada lantunan sufistik Almaghfurlah Sama'i:

Jika ingin mutiara
Kau harus tinggalkan padang pasir
Dan susurilah tepi lautan
Jika kau tak pernah menemukan mutiara berkilau (dalam pengelanaanmu) itu
Setidaknya,
Kau tak mungkin gagal menggapai air.

Dalam konteks inilah saudara memang harus mampu beraktivitas sebagaimana yang dilakukan William Safire: "The Right Word in the Right Place at the Right Time." Hal ini perlu direnungkan bahwa sesungguhnya setiap tindakan dan perjuangan pengajaran setiap akademisi memanglah berbalut kerinduan dan kepenatan. Mpu Panuluh dalam Kakawin Hariwangsa (1125) bersenandung:

"....dia berdebar, dilanda gelombang kerinduan Diriangkan perasaan nan dalamhingga segalanya tiba-tiba menyesakkan"

Apa yang saudara alami selama ini, kini telah kau panen dengan lahirnya manusia baru Indonesia, dari ruang Pancasila Universitas Airlangga ini, untuk berjajar dalam barisan intelektual Universitas Mulawarman, yang bertitel Dr. Siti Kotijah. Selanjutnya tinggal saudara kemas untuk kemaslahatan umat. Mengenang ucap puitis Jose M.A. Capdevilla (yang senantiasa disitir Mochtar Lubis):

Aqui tengo una... Aqui tengo una vida combatida Aqui tengo un rumor

Ini suaraku... Ini hidup yang penuh perjuangan Ini pesanku

(buatmu Saudara Dr. Siti Kotijah)

Selamat mengabdi bagi kejayaan NKRI Gusti Allah memberkahi

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridho dan rahmat yang dilimpahNya, buku yang merupakan bagian dari desertasi hak gugat masyarakat hukum adat ini dapat terselesaikan dengan judul "Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: Sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara." Pada tataran keilmuan, suatu konsep baru yang muncul sebagai suatu gagasan penting untuk perkembangan ilmu hukum, khusus di bidang lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi kebutuhan setiap manusia, termasuk masyarakat hukum adat. Pada kontek ini gagasan lahir hak gugat masyarakat hukum adat lahir dari permasalahan yang ditimbulkan dari dampak pertambangan batubara. Potensi pertambangan batubara di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat.

Pemanfaatan usaha pertambangan batubara memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif pertambangan batubara antara lain: meningkat pendapat daerah dan devisa negara, membuka lapangan kerja, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan disekitar tambang dan lain-lainya. Pertambangan batubara yang sifatnya high cost, high technology, high risk, berpotensi menghasilkan dampak negatif berupa: pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik secara ekologis, sosial dan eknomis, termasuk dampak negatif terhadap wilayah masyarakat hukum adat berupa hilang tata kelola kawasan, mata pencarian, budaya dan keturunannya.

Pengusahaan pertambangan batubara diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerbal dan Batubara (UU Minerba), dan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Tujuan pengelolaan mineral dan batubara menurut UU Minerba salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara oleh pemerintah dan pemerintah daerah faktanya banyak yang mengabaikan aspek lingkungan hidup, penataan ruang dan wilayah tata kelola masyarakat hukum adat. Perkembangannya, IUP batubara sudah melebihi kapasitas, tidak mengindahkan tata lingkungan, merusak wilayah tempat tinggal masyarakat hukum adat dan mengganggu akses masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya alam (batubara) yang berada di wilayahnya. Masyarakat hukum adat banyak yang dipaksa keluar dari kawasanya sendiri, dipindahkan, kehilangan hak-hak atas kehidupan dan mata pencarian, kehilangan atas akses sumber daya yang dimiliki, pencemaran dan perusakan terhadap kawasannya baik darat, udara, dan tanah dikawasannya. Masyarakat hukum adat diberikan ganti kerugian atau kompensasi dan persoalan di atas dianggap selesai.

Konsep hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara bagian dari perlindungan masyarakat secara represif yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat untuk melakukan upaya hukum. Pertambangan batubara pada komunitas masyarakat hukum adat dan lingkungan hidup itu sangat saling bergantung sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (holistik). Pada saat

kawasan masyarakat hukum adat dipergunakan untuk kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan kemudian mereka diberikan ganti kerugian atau kompensasi, sesungguhnya hal itu belum menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, pada saat mereka dan keturunanya dipindahkan dari kawasan asalnya maka mereka belum tentu mampu bertahan di lingkungan hidup yang baru. Di lingkungan yang baru itu, masyarakat hukum adat dapat mengalami kesulitan untuk mencari mata pencarian baru sebagaimana yang telah mereka lakukan di wilayah asalnya.

Upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dari dampak negatif kegiatan pertambangan batubara adalah mereka diberikan hak untuk mengajukan gugatan dan ganti kerugian berdasarkan Pasal 145 UU Minerba. Mekanisme gugatan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat adalah mekanisme gugatan masyarakat atau gugatan perwakilan kelompok/class action berdasarkan Pasal 91 UUPPLH. Hak gugat masyarakat sebagai salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk menuntut ganti kerugian dalam pertambangan batubara belum maksimal mengakomodasi kepentingan mereka yang memiliki karakteristik khusus. Hak gugat masyarakat bersifat umum dan berlaku pada masyarakat pada umumnya, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat khusus. Hal-hal seperti ini yang belum terakomodir dalam hak gugat masyarakat khusus mengenai mekanisme gugatan perwakilan kelompok.

Eksistensi masyarakat hukum adat sebagai pendukung berdirinya suatu negara, telah diakomodir dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya. Menurut Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 91 UUPPLH memberikan masyarakat berupa Hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan, termasuk akibat pertambangan batubara yang terjadi. Hak gugat masyarakat yang dimaksud Pasal 91 UUPPLH tidak sama dengan hak gugat masyarakat hukum adat.

Hak gugat masyarakat adalah prosedur gugatan (class action) yang subyek hukumnya adalah individu, sedangkan hak gugat masyarakat hukum adat subyek hukumnya adalah masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU MK dan putusan MK No.010/PUU-1/2003, No.6/PUU-VI/2008, No.31/PUU-V/2007, No.35/PUU-X/ 2012. Ketentuan dimaksud merupakan bentuk terobosan hukum, suatu penemuan hukum bahwa pengertian masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 91 UUPPLH berbeda dengan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Secara teori hukum masyarakat hukum adat itu bersifat komunal, yang tidak terpisahkan dari kelompoknya. Ke depannya masyarakat hukum adat secara eksklusif diakui keberadaannya dan diberikan kepastian untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka terkait dengan lingkungan.

Meskipun keberadaannya diakui dan hak-haknya diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasi- nya masih belum maksimal, sehingga ke depannya (*Ius Constituen-dum*) hak gugat masyarakat hukum adat perlu dibentuk dalam kontruksi hukum *rechsverfijning* menjadi hak gugat masyarakat hukum adat. Filsafat hak gugat masyarakat hukum adat adalah hak gugat yang didasarkan pada kepentingan komunal dan lingkungan

untuk menjaga pemulihan lingkungannya, agar selaras antara lingkungannya sosial dan lingkungan spiritualnya.

Karekteristik hak gugat masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat sebagai berikut: adanya sekolompok orang, mempunyai pemerintah sendiri, mempunyai harta sendiri baik yang berupa materiil maupun immaterial, mempunyai wilayah, tidak ada niat untuk membubarkan diri, dan hubungan holistik antara komunitas masyarakat hukum adat dan lingkungan yang tidak terpisahkan.

Masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Republik Negara Indonesia ada dan persoalan mendasar dalam masyarakat hukum adat yang belum dilakukan oleh Negara. Negara belum menerapkan prinsip free and prior inform concern (satu proses yang memungkinkan masyarakat hukum adat untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat).

FPIC memiliki 4 (empat) element yaitu *Free, Prior, Informed* dan *Consent.* Prinsip ini terhadap akses informasi atas sumber daya alam pada masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara belum ada sebagai upaya perlindungan preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup sebelum ada IUP Batubara diterbitkan, di Negara Philipina konsep ini sudah dilakukan untuk melindungi wilayah tata kelola atas sumber daya alamnya sebuah komunitas. Saran segera diundangakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Hak Masyarakat dan Revisi UU Minerba.

Tulisan ini saya persembahkan kepada yang terhormat Prof. Dr. Muchmmad Zaidun, S.H., M.SI, dari sanubari yang paling dalam saya menghaturkan terima kasih atas kesabaran dalam pembimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan ganda dari Allah SWT. Demikian juga saya haturkan terima kasih kepada Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., dengan kesabarannya di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada saya, semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Terima kasih tidak terhingga atas bantuanya Dr. Totiek Rahayuningsih S.H., M.H, selama pengerjaan Penulisan yang telah memberi masukan, kritikan dan motivasi, sehingga menambah wawasan saya. Terimas kasih pada teman diskusi saya Soelistyawati, S.H., M.H. Astutik S.H., M.H., Dr. Ellyne Dwi Poespari, S.H., M,H., E. Joeni Trianto Kurniawan, S.H., M.A., dan Ricardo Simamata, S.H., M.H., Ph.D.

Demikian juga teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang memberi dukungan antara lain: Dr. Rosmini, S.H., M.H, Dr. La Sina, S.H., M.H, Dr. Mahendra, S.H., M.H, Haris Retno Sismiati, S.H., M.H, Wadhatun Najida, S.H., M.H., Herdianysah, S.H. LLM. Irma Suryani, S.A, M.Ag.

Kepada ayahanda Ja'es dan ibunda Yasitin saya ucapkan terima kasih atas segalanya yang ayahanda dan ibunda berikan pada ananda ini. Semoga hal ini dapat membahagiakan ayanda dan ibunda tercinta. Demikian juga kepada saudara-saudaraku Zainul Arifin S.H, Wiwin Erna Ida Wati, S.H., dan Elifita, S.S. terima kasih atas dukungan dan doanya. Terima kasih kepada suami saya Evans Sofanus SE.ST, yang setia mendampangi saya, dan memberi moti-

vasi, sehingga menambah kekuatan lahir dan batin dalam menyelesaikan penulisan ini.

Kepada semua pihak dan kolega yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga amalan yang baik mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Samarinda, 20 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
KAT	A PENGANTAR	vi
PRA:	KATA	X
DAF	TAR ISI	xvii
DAF	TAR TABEL	xxi
DAF	TAR GAMBAR	xxiii
	I.PENDAHULUAN	01
1.1	Latar Belakang	01
1.2	Kerangka Konseptual	33
BAB	II. MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM	
D 11 D	PERTAMBANGAN BATUBARA	46
2.1	Kewajiban Negara dan Hak Warga Negara Atas	10
	Lingkungan yang Baik dan Sehat	46
2.1.1	Filosofi Hak Atas Lingkungan yang Baik & Sehat	46
	Kewajiban Negara dan Warga Negara Atas	10
	Lingkungan yang Baik dan Sehat	80
2.2		
	dalam Pertambangan Batubara	90
221	Hak Gugat Pada Masyarakat Hukum Adat dalam	70
2.2.1	Pertambangan Batubara	114
2 2 2		114
2.2.2	Kepentingan Hak Gugat Masyarakat Hukum	400
	Adat dalam Pertambangan Batubara	120
2.2.3	Hubungan Hukum Hak Gugat pada Masyarakat	
	Hukum Adat dalam Pertambangan Batubara	127
2.2.4	Ganti Rugi Masyarakat Hukum Adat dalam	
	Pertambangan Batubara	135

BAB	III. ADAT YANG DAPAT MELAKUKAN HAK	
	GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT	142
3.1	Karakteristik Masyarakat Hukum Adat dalam	
	Pertambangan Batubara	142
3.1.1	Sekelompok Orang	142
3.1.2	Tunduk Pada Suatu Tata Tertib	149
3.1.3	Mempunyai Harta Sendiri Baik yang Berupa	
	Materiil maupun Immaterial	156
3.1.4	Mempunyai Wilayah	174
3.1.5	Tidak Ada Niat Untuk Membubarkan Diri	179
3.1.6	Hubungan Antara Lingkungan dan Masyarakat	
	Hukum Adat Tidak Terpisahkan (Holistik)	180
3.2	Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dan	
	Pengakuannya	183
3.2.1	Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	183
3.2.2	Pengakuan Internasional Masyarakat Hukum	
	Adat	207
	Pengakuan Nasional Msayarakat Hukum Adat	216
3.2.4	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui	
	Putusan Mahkamah Konstitusi	219
3.2.5	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui	
	Peraturan Daerah	225
3.3	Pengaturan Masyarakat Hukum Adat di	
	Philipina	238
3.3.1	Sistem Hukum Terhadap Pengakuan	
	Masyarakat Hukum Adat	240
	Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	243
	Komisi Nasional Masyarakat Hukum Adat	252
2 2 1	Danvalacaian Sangkata Macyarakat Hukum Adat	255

3.3.5	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan	
	Masyarakat Hukum Adat dalam Pertambangan	
	Batubara di Negara Indonesia dan Philipina	258
BAB	IV. IMPLEMENTASI HAK GUGAT	
	MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM	
	PERTAMBANGAN BATUBARA	262
4.1	Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengakui	
	Legal Standing Masyarakat Hukum Adat	262
4.1.1	Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 Perihal	
	Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11	
	Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-	
	Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang	
	Pembentukan Kabupaten Pelalawan,	
	Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan	
	Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,	
	Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan	264
4 1 2	Singingi, dan Kota Batam	
4.1.2	Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 Perihal	
	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun	
	2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku	
		266
4.1.3	Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 Perihal	
	Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun	
	1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,	
	Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan	
	•	272
4.1.4	Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang	
	Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41	
	Tahun 1999 tentang Kehutanan	2.74

4.1.5	1.1.5 Putusan Nomor Nomor 25/PUU-VIII/2010		
	tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan		
	Batubara	278	
4.1.6	Putusan Nomor 10/PUU–XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	281	
4.2	<i>Ius Constituendum</i> pada Masyarakat Hukum	201	
	Adat dalam Pertambangan Batubara	282	
4.2.1	Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat	282	
4.2.2	Prinsip Free and Prior Inform Concern	301	
BAB	V. PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	314	
5.2	Saran	316	
DAF'	ΓAR PUSTAKA	319	
BIOD	DATA PENULIS	336	
GLO S	SARIUM	337	
INDE	CX	342	

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Macam-Macam Dampak Dalam Pertambangan Batubara	01
Tabel 02	Kelemahan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	
Tabel 03	Argumentasi Pengembangan Hak Gugat	16
	Masyarakat Hukum Adat	25
Tabel 04	Hak Gugat Lingkungan Pada Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27
Tabel 05	Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terkait dengan Masyarakat Hukum Adat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	27
	Hidup	61
Tabel 06	Prinsip-Prinsip Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	64
Tabel 07	Perbandingan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Gugat masyarakat	
	(Pasal 90 UUPPLH)	96
Tabel 08	Perluasan Konsep Hak Gugat yang ada di UUPPLH	97
Tabel 09	Pengaturan Macam-Macam Hak Gugat Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Perkara Lingkungan Hidup	107
Tabel 10	Pemohon Masyarakat Hukum Adat dalam	107
	Perkara Mahkamah Konstitusi	190
		xix

Tabel 11	Peraturan Daerah Terkait Lembaga Adat	200
Tabel 12	Kewajiban Negara Terhadap Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Beberapa Peraturan Perundang- Undang	203
Tabel 13	Pengakuan dan Perlindungan Terhadap <i>Indigenous People</i> dengan Lingkungan Hidup	212
Tabel 14	Pengakuan Secara Nasional Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Masyarakat Hukum Adat	218
Tabel 15	Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Terkait Masyarakat Hukum Adat	220
Tabel 16	Perbedaan Syarat/Ukuran Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat	270
Tabel 17	Beberapa Kendala Masyarakat Hukum Untuk Mengajukan Hak Gugat	300
Tabel 18	Subtansi Pengaturan Rancangan Undang- Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak	
	Masyarakat Hukum Adat	310

DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta 01	Peta Pertambangan di Indonesia	02
Gambar Peta 02	Peta Penyebaran Batubara dan	
	Cadangan Sumber Daya Batubara	
	di Indonesia Tahun 2011	02
Gambar Peta 03	Target Pemanfaatan Batubara	03
Gambar Peta 04	Peruntukan Batubara	03
Gambar Peta 05	IUP Batubara di Kabupaten Kutai	
	Kertanegara	06
Gambar Peta 06	Peta Wilayah Kuasa Pertambangan	
	Batubara Kota Samarinda	07
Gambar Peta 07	Peta Sebaran Tambang Mineral dan	
	Batubara dan Blok Migas di	
	Indonesia	07
Gambar Peta 08	Daya Rusak pertambangan	
	Batubara Pada Masyarakat Hukum	
	Adat	10
Gambar Peta 09	Konsep Kewajiban Negara dan Hak	
	Warga Negara Dalam Hak Atas	
	Lingkungan yang Baik dan Sehat	69
Gambar Peta 10	Konsep Hak Gugat Masyarakat	94
Gambar Peta 11	Hubungan Hukum Hak Gugat Pada	
	Masyarakat Hukum Adat	128
Gambar Peta 12	Pembagian Perikatan dalam	
	Perbuatan Melanggar Hukum di	
	Hukum Perdata	130

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Hak gugat sudah diatur dan sudah banyak dilakukan masyarakat di bidang hukum lingkungan hidap. Hak gugat perwakilan masyarakat (class action), salah satunya yang sering dipakai dalam masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak lepas dari exploitasi sumber daya alam, khususnya pada pertambangan batubara.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, termasuk batubara.¹ Data Lembaga Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bulan November pada tahun 2011, batubara diproduksi sekitar 257 juta ton dan tahun 2010 untuk cadangan batubara di Indonesia sebesar 21,131 juta ton. Realisasi produksi batubara tahun 2013 sebesar 421 juta ton. Tahun 2014 diproyeksikan produksi batubara sekitar 400 juta juta ton.²

Kapasitas produksi dan cadangan yang begitu besar, menjadikan negara Indonesia sebagai penghasil batubara terbesar nomor 2 (kedua) secara global dan eksportir terbesar batubara. Penyebaran batubara terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penyebaran ini, memberi dampak pada pertambangan batubara yang menempati posisi yang penting di bidang ekonomi, investasi, dan penyerapan

¹ Batubara adalah endapan senyawa organik karboon yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

² www: esdm.or.id, diakses pada tanggal 12 Januari 2014.


tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya pada gambar peta 1- 4 sebagai berikut:


PETA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Majara

Gambar 1: Peta Pertambangan di Indonesia

Sumber: http://www.esdm.go.id/Diakses Tanggal 12 Januari 2014.





Sumber: Lembaga Geologi dalam MEMR (November Tahun 2011).

KONSEP HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi kebutuhan setiap manusia, termasuk masyarakat hukum adat. Pada kontek ini gagasan lahir hak gugat masyarakat hukum adat lahir dari permasalahan yang ditimbulkan dari dampak pertambangan batubara. Potensi pertambangan batubara di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat.

Pemanfaatan usaha pertambangan batubara memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif pertambangan batubara antara lain: meningkat pendapat daerah dan devisa negara, membuka lapangan kerja, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan disekitar tambang dan lain-lainya. Pertambangan batubara yang sifatnya high cost, high technology, high risk, berpotensi menghasilkan dampak negatif berupa: pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik secara ekologis, sosial dan eknomis, termasuk dampak negatif terhadap wilayah masyarakat hukum adat berupa hilang tata kelola kawasan, mata pencarian, budaya dan keturunannya.



